



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARLIN NUR ATIKOH, tempat lahir Ruhui Rahayu, tanggal lahir 15 Januari 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon Clarissa Rafanda telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran 6502-LT-0442019-0001 tertanggal 4 April 2019 (empat april dua ribu sembilan belas).
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut di beri nama Clarissa Rafanda, ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
3. Bahwa anak kandung pemohon Clarissa Rafanda, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagai mana layaknya anak pada usia tersebut.
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami arti dari pada nama tersebut, di sarankan agar nama Clarissa Rafanda di ganti dengan Ryka Rafanda.

5. Selanjutnya pemohon memohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan kiranya memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Clarissa Rafanda digantikan namanya menjadi Ryka Rafanda;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malinau segera setelah di tunjukannya penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran Nomor 6502-LT-04042019-0001 tertanggal 4 April 2019 atas nama Clarissa Rafanda telah di gantikan menjadi Ryka Rafanda;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Senin, 10 Juli 2023 Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama MARLIN NUR ATIKOH, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARISSA RAFANDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RISMAN S yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau WESLY DING, S.E., M.Si tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama IDRIS Bin NASAR dan MARLIN NUR ATIKOH Binti MASRUP, diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai/sama, kecuali untuk bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **HENI NURCHAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai orangtua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dari anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama IDRIS dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama CLARISSA RAFANDA;
- Bahwa pada saat ini CLARISSA RAFANDA dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini CLARISSA RAFANDA berumur 4 tahun dan lahir pada tanggal 27 November 2018,
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah CLARISSA RAFANDA dan dimohonkan untuk dirubah menjadi RYKA RAFANDA;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah oleh karena CLARISSA RAFANDA sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya berbeda dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan diagnosa dokter bahwa CLARISSA RAFANDA didiagnosa kurang gizi namun Saksi tidak mengetahui dalam 1 (satu) bulan CLARISSA RAFANDA sakit berapa kali;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan tumbuh wajar seperti anak-anak seusianya;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;
- Bahwa Saksi tidak punya latar belakang medis atau sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan terkait dengan medis dan pengobatan;

2. Saksi **SIJAN LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dari anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama IDRIS dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama CLARISSA RAFANDA;
- Bahwa pada saat ini CLARISSA RAFANDA dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini CLARISSA RAFANDA berumur 4 tahun dan lahir pada tanggal 27 November 2018,
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah CLARISSA RAFANDA dan dimohonkan untuk dirubah menjadi RYKA RAFANDA;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah oleh karena CLARISSA RAFANDA sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya berbeda dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan diagnosa dokter bahwa CLARISSA RAFANDA didiagnosa kurang gizi namun Saksi tidak mengetahui dalam 1 (satu) bulan CLARISSA RAFANDA sakit berapa kali;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan tumbuh wajar seperti anak-anak seusianya;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohonkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) eksemplar yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, kecuali untuk bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P-1 dan P-3 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absoloute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan Saksi HENI NURCHAYATI dan Saksi SIJAN LESTARI, yang saling berkesesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung yakni ibu dari CLARISSA RAFANDA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CLARISSA RAFANDA berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di dalam kekuasaan orangtuanya, maka Pemohon selaku orangtua kandung dari CLARISSA RAFANDA berhak untuk mewakili anaknya tersebut guna mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anak Pemohon;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon bernama CLARISSA RAFANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya berbeda dengan anak-anak lain yang seusia dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya yakni bernama CLARISSA RAFANDA dimohonkan untuk dirubah menjadi RYKA RAFANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon adalah agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh wajar seperti anak-anak seusianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis CLARISSA RAFANDA menjadi RYKA RAFANDA, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas "*actori incumbit probatio*" yang secara harfiah berarti barang siapa yang menuntut maka dia yang wajib untuk membuktikan, sehingga bagi pihak dalam perkara perdata baik dalam hal sebagai penggugat atau pemohon maka penggugat atau pemohon tersebut wajib untuk membuktikan peristiwa yang diajukannya tersebut di muka persidangan, sebaliknya pihak lain wajib untuk membuktikan bantahannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia terbitan Liberty, Yogyakarta, 2009 menyatakan bahwa membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar, sedangkan membuktikan dalam arti yuridis artinya memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil Pemohon sebagaimana didalam surat permohonan Pemohon, maka Hakim mendapati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan nama anak Pemohon CLARISSA RAFANDA tidak cocok dengan maknanya;
- Bahwa Pemohon mendalilkan sejak menyandang nama CLARISSA RAFANDA tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa Pemohon mendalilkan dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama CLARISSA RAFANDA diganti dengan RYKA RAFANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka Hakim mendapati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa nama CLARISSA RAFANDA tidak cocok dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak menyandang nama CLARISSA RAFANDA tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan dan mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia tersebut;
- Bahwa Saksi HENI NURCHAYATI menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi tidak punya latar belakang medis atau sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan terkait dengan medis dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan diagnosa dokter, anak Pemohon bernama CLARISSA RAFANDA dinyatakan mengalami gizi buruk;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum memutus perkara haruslah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian Hakim dalam memutus perkara agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas suatu perkara tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga kegunaan dan kepastian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhannya disebabkan oleh nama CLARISSA RAFANDA yang disandang oleh anak Pemohon, tetapi oleh karena kurang gizi berdasarkan hasil diagnosa dokter sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suheri, S.H., Panitera dan Pemohon.

Hakim,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Panitera,

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Min



Suheri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNBPN	: Rp 40.000,00

Jumlah

Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)